



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Pengabdian No. 1 Desa Porniti Kec. Jailolo
Kabupaten Halmahera Barat
Provinsi Maluku Utara

Email : bpmptsp.halbar@gmail.com Website : www.dpmptsp.halbarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 061/8201/PKBM/DPMPTSP/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)
AKE BITU

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

- Membaca** : a. Surat permohonan tanggal 14 November 2017 dari Pengelola **PKBM AKE BITU** tentang Izin Operasional di Desa Biamaahi Kecamatan Jailolo Selatan;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/1545/2017 tanggal 28 Agustus 2017.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
c. Bahwa lembaga PKBM merupakan mitra bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Barat sebagai implementasi program Pendidikan Formal dan Nonformal secara umum.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang – undang nomor 27 tahun 2003 tentang Perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8;
5. Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
6. Peraturan pemerintah nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 1990 nomor 35, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah nomor 001 tahun 2000 tentang Kewenangan pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom.
8. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4496);
9. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2010 nomor 27 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 112,
11. tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 7 tahun 2005 tentang perencanaan pembangunan jangka Menengah Nasional tahun 2004 -2009;
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
14. Rencana strategis Departemen Pendidikan Nasional tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. Bahwa **PKBM AKE BITU** telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan Formal pada masyarakat;
 2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada **PKBM AKE BITU** di Desa Biamaahi Kecamatan Jailolo Selatan. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal **17 November 2019**;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
 4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 17 November 2017

A.n. Bupati Halmahera Barat
Kepala DPMTSP,



ABDUL CHATAB BIN AS DJAWA, SE. M.Si

Nip. 19630409 199803 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat *di Jailolo (sebagai laporan)*;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat *di Jailolo*;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Jailolo *di Jailolo*.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(PKBM) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT.**

NOMOR : 061/8201/PKBM/DPMPTSP/2017

Nama : **DEICE SALINDEHO, S.Pd**
Tempat Tanggal Lahir : Biamaahi, 31 Desember 1978
Pendidikan Terakhir : S1
Jabatan : Pengelolah **PKBM AKE BITU**
Alamat : Desa Biamaahi Kecamatan Jailolo Selatan
Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 17 November 2017

A.n. Bupati Halmahera Barat
Kepala DPMPTSP,

ABDUL CHATAR BIN AS DJAWA, SE. M.Si
Nip. 19630409 199803 1 002